



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman [www.diktiristek.kemdikbud.go.id](http://www.diktiristek.kemdikbud.go.id)

---

Nomor : 6694/E2/BS.01.01/2021

17 November 2021

Lampiran : -

Hal : Survey Pembelajaran Daring

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi

Sehubungan dengan pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi yang kurang lebih dua tahun dilaksanakan secara atau dengan metode pembelajaran daring, hal ini dilakukan sesuai dengan Keputusan Bersama Empat Menteri Nomor 01/KB/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) bahwa metode pembelajaran di perguruan tinggi pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori dan sedapat mungkin juga untuk mata kuliah praktik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Diktiristek, Kemendikbudristek berkerjasama dengan Asian Development Bank melakukan Survey pelaksanaan Pembelajaran Daring. Survey yang dilakukan mencakup tiga unsur sebagai berikut:

1. Dosen: <https://www.surveymonkey.com/r/idnfaculty>
2. Mahasiswa: <https://www.surveymonkey.com/r/idnstudents>
3. Tenaga Kependidikan: <https://www.surveymonkey.com/r/idnadmin>

Survey pembelajaran daring tersebut diharapkan dapat diisi oleh seluruh Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi di Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut, diharapkan dapat diperoleh strategi kebijakan dan usulan bagi pemerintah untuk mendukung partisipasi pembelajaran yang bermakna bagi mahasiswa selama pandemi COVID-19.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu Pimpinan untuk dapat menindaklanjuti pengisian survey tersebut. Pengisian survey berakhir pada tanggal **30 November 2021**.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan,



Aris Junaidi

NIP 196306041989031022

Tembusan:

1. Plt. Dirjen Diktiristek
2. Sekretaris Ditjen Diktiristek